

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN SUMPIUH
KABUPATEN BANYUMAS
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Sumpiuh Tahun 2016-2018)**



SKRIPSI

Disusun Oleh :

**Nama : AMANTO
NIM : 1617302099
Prodi : HKI-C
Jurusan : Syariah**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
JURUSAN SYARIAH
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amanto
NIM : 1617302099
Jenjang : S1
Fakultas : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : HKI

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul "Peta Keagamaan Kecamatan Sumpuh Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Sumpuh Tahun 2016-2018)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Amanto
NIM. 1617302099



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635024, 628250 Fax : 0281-638063, www.iaicw.purwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**Peta Keagamaan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Sumpiuh Tahun 2016-2018)**

Yang disusun oleh Amanto, NIM. 1617302099, Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto. Telah diujikan pada tanggal 3 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 196309101992031005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Muhammad Fuad Zain S.H.L., M.Sy.
NIK. DQS-023

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.L., M.H.
NIP. 197007202005011003

Purwokerto, Oktober 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Amanto, M.A.
NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, Juni 2020

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Amanto
Lamp. : 3 (tiga) Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, mengadakan arahan dan perbaikan terhadap skripsi dari mahasiswa:

Nama : Amanto
NIM : 1617302099
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Ilmu-Ilmu Syari'ah/HKI
Judul Skripsi : Peta Keagamaan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Sumpiuh Tahun
2016-2018)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 197007202005011003

A. MOTTO

يُغَيِّرُ رَوَا مَا ۚ مَا ۚ مَا ۚ
بِأَمْثَلِ ن لَا يُعَيِّرُ مَا بِحَتَّى
نَفْسٍ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ
هُدُ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ

*Sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum sehingga mereka
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*

(QS. Ar-Ra'd Ayat 11)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT, teriring doa, dan ucapan rasa syukur

Alhamdulillah atas izin Allah, kupersembahkan karya ini untuk:

Isteri & Anak-anakku Tercinta

Almaterku: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabi' alamin*, atas berkat rahmat dan hidayah Allah Swt penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "Peta Keagamaan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas (Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Sumpiuh Tahun 2016-2018)". Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh derajat gelar Strata Satu (S-1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Selesainya penyusunan skripsi tentu tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
3. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Kepala KUA Sumpiuh beserta staf yang telah membantu proses penelitian dan memberikan data untuk bahan penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen/staf pengajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah memberikan bekal berbagai ilmu pengetahuan.

6. Seluruh keluargaku tercinta yang tidak henti-hentinya memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.
7. Rekan-rekan mahasiswa IAIN HKI-C, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, masukan dan saran penulis harapkan untuk perbaikan ke depan. Penulis berharap semoga ini skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, peminat maupun pemerhati masalah Hukum Keluarga Islam.

Purwokerto, Juni 2020

Penulis

Peta Keagamaan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Sumpiuh Tahun 2016-2018)

Amanto

NIM. 1617302099

ABSTRAK

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di wilayah kecamatan. KUA menjadi ujung tombak pelayanan Kementerian Agama, sehingga kinerja yang ditunjukkan KUA akan memberikan kontribusi penting terhadap kinerja Kementerian Agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peta perkawinan, kemasjidan dan wakaf di Kecamatan Sumpiuh tahun 2016-2018.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari kepala/staf KUA dan takmir masjid. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis model interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian, peta perkawinan di wilayah kerja KUA Kecamatan Sumpiuh menunjukkan jumlah perkawinan yang tercatat pada tahun 2016 s.d 2018 setiap tahunnya terus meningkat, yaitu 493 pada tahun 2016, 505 pada 2017, dan 548 pada tahun 2018. Mayoritas pasangan mempelai umurnya memenuhi syarat, dan mempelai yang usianya di bawah umur pada tahun 2016

s.d 2018 total hanya berjumlah 6 orang, masing-masing 5 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Tingkat pendidikan mempelai kebanyakan masih rendah (SD dan SMP). Jenis pekerjaan mempelai kebanyakan adalah pada kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta. Peta kemasjidan di wilayah kerja KUA Kecamatan Sumpiuh menunjukkan jumlah masjid selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 74 buah. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Ketanda, yaitu sebanyak 12 masjid, dan yang paling sedikit di Desa Karanggedang yang hanya terdapat 1 masjid. Kegiatan masjid didominasi untuk kegiatan ibadah, sedangkan kegiatan lain sangat sedikit. Jumlah jamaah shalat fardhu jauh lebih sedikit dibandingkan kapasitas masjid dan mayoritas jamaah berusia 40 tahun ke atas, kecuali di masjid Al Abror yang jamaahnya didominasi oleh generasi muda yang berasal dari para santri Pondok Pesantren Ibnu Taimmiyah. Peta wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Sumpiuh menunjukkan tanah wakaf hingga tahun 2018 sebanyak 136 bidang dengan luas total 82,056 m². Sebanyak 130 bidang tanah wakaf sudah bersertifikat. Mayoritas tanah wakaf digunakan untuk tempat ibadah, yang jumlahnya mencapai 98 bidang.

Kata Kunci : Tupoksi, KUA, perkawinan, kemasjidan, wakaf

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ĥa	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	kasroh	i	i
—	dammah	u	u

Contoh: كَتَابٌ - kataba

يَا هَبْ - yaz\habu

فَاعَلْ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

b. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama@	Gabungan Huruf	Nama
اِي	Fathah dan ya	ai	a dan i
او	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوْلًا - haula

ي
ك

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ؤ...	dammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* hidup
ta marbutah yang hidup atau mendapatkan *harakat fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	Raudah al-Atfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Talhah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang

diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	النوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innalla@ha lahuwa khair ar-ra@ziqi@n

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufu@ al-kaila wa al-mi@zana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Kerangka Teoritik	10
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN SUMPIUH.....	22
BAB III PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN	
SUMPIUH.....	26
A. Peta Kemasjidan	26
B. Peta Wakaf	32

BAB IV	ANALISIS	PETA	KEAGAMAAN	DI	KECAMATAN	
		SUMPIUH				
		C.	Analisis Perkawinan			36
		D.	Analisis Kemasjidan.....			45
		E.	Analisis Wakaf			56
BAB V	PENUTUP					
		A.	Kesimpulan			65
		B.	Saran			66
	DAFTAR PUSTAKA					
	LAMPIRAN-LAMPIRAN					

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Sumpiuh Tahun 2016 s.d 2018	22
Tabel 2.2 Data Perkawinan Berdasarkan Usia Mempelai di KUA Kecamatan Sumpiuh Tahun 2016 s.d 2018.....	23
Tabel 2.3 Data Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Mempelai di KUA Kecamatan Sumpiuh Tahun 2016 s.d 2018.....	24
Tabel 2.4 Data Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai di KUA Kecamatan Sumpiuh Tahun 2016 s.d 2018.....	25
Tabel 3.1. Data Jumlah Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Sumpiuh Tahun 2016 s.d 2018	27
Tabel 3.2 Gambaran Umum Kondisi Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Sumpiuh	28
Tabel 3.3 Data Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Sumpiuh Tahun 2016 s.d 2018	32
Tabel 3.4 Penggunaan Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Sumpiuh s.d Tahun 2018	34

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di wilayah kecamatan. KUA menjadi ujung tombak pelayanan Kementerian Agama, sehingga dengan sendirinya kinerja yang ditunjukkan KUA akan memberikan kontribusi penting terhadap kinerja Kementerian Agama.

Selama ini, ada kesan atau pandangan pada sebagian kalangan masyarakat bahwa KUA hanya mengurus seputar masalah pernikahan bagi masyarakat yang beragama Islam. Hal tersebut jelas kurang tepat karena sesungguhnya tugas yang diemban oleh KUA cukup banyak dan beragam. Sebagaimana tercantum dalam regulasi terbaru, yaitu Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA mempunyai berbagai macam fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;

- d. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 tersebut di atas, maka jelas bahwa tugas dan fungsi yang diemban KUA cukup kompleks. Untuk dapat melaksanakan semua tugas tersebut tentu tidaklah semudah membalik tangan.

Berbagai perubahan dalam pelayanan masyarakat terus dilakukan di KUA selama beberapa waktu terakhir. Semua itu merupakan wujud dari tekad dan komitmen Kementerian Agama untuk menyajikan pelayanan prima bagi masyarakat dan sekaligus mewujudkan KUA sebagai lembaga pelayanan publik yang bersih dan profesional. Marpuah menyatakan bahwa KUA sebagai etalase Kemenag terus mendapat perhatian, termasuk keinginan mengangkat citra baru KUA sebagai lembaga yang bersih dan melayani. Berbagai kebijakan pun telah diambil, seperti pembangunan fisik terkait rehabilitasi sarpras KUA, pembangunan gedung baru, modernisasi layanan administrasi berbasis IT, dan lain-lain.¹ Namun dalam kenyataannya, berbagai kebijakan itu belum sepenuhnya terdukung oleh sumberdaya yang memadai. Sebagai contoh misalnya, pelaksanaan administrasi berbasis

¹ Marpuah. "Pelayanan Pencatatan Nikah di KUA Pasca PP 48 Tahun 2014 pada KUA Kabupaten Lampung Selatan". *Jurnal "Al-Qalam"* Volume 24 Nomor 2 Desember 2018. Hlm. 287.

teknologi informasi belum didukung dengan ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Demikian pula dengan petugas yang memiliki kompetensi teknologi informasi yang jumlahnya belum sebanding atau mencukupi dengan kebutuhan yang ada. Hal itu menjadikan pelaksanaan administrasi berbasis teknologi informasi belum sepenuhnya berjalan maksimal, sesuai yang diharapkan.

Tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh KUA merupakan suatu bentuk pelayanan masyarakat di bidang urusan agama Islam. Sulaiman menyatakan Ada tiga hal penting yang berpengaruh terhadap pelayanan KUA pada masyarakat, yakni: 1). Soal sumber daya manusia (SDM) yang ada di KUA itu sendiri, 2). Soal ketersediaan sarana dan prasarana penunjangnya, dan 3) Soal lingkungan masyarakat sekitar. Ketiga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pelayanan KUA pada masyarakat sehingga terlihat kepuasan bagi masyarakat pada umumnya.² Berdasarkan pendapat tersebut di atas maka jelas bahwa keberhasilan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Semua faktor tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain.

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan tupoksi KUA. Adapun KUA yang diteliti adalah KUA Sumpiuh, yang merupakan tempat tugas peneliti. Periode penelitian adalah pada tahun 2016 s.d 2018, dengan pertimbangan untuk mendapatkan informasi dan data yang paling aktual sehingga dapat diperoleh

² Sulaiman. "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Analisa* Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011. Hlm. 248.

gambaran kondisi yang paling baru. Adapun judul penelitian yang diambil adalah: “Peta Keagamaan Kecamatan Sumpiuh (Analisis Atas Tupoksi KUA Sumpiuh Tahun 2016-2018)”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami judul ini maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini berikut dengan maknanya. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peta Keagamaan

Menurut W.J.S. Poerwadarminta keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, misalnya perasaan keagamaan, atau soal-soal keagamaan³. Jadi peta keagamaan dapat diartikan sebagai gambaran tentang kondisi yang berkaitan dengan masalah agama, yang dalam hal ini adalah agama Islam.

2. Tupoksi

Tupoksi atau tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.⁴

3. KUA

³ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007), hlm. 68.

⁴ Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 38.

KUA adalah Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Tingkat Kota atau Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan.⁵

C. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan terkait peta keagamaan yang dikaji dalam penelitian ini mencakup 3 hal, yaitu perkawinan, kemasjidan, dan pewakafan. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Sumpiuh bidang perkawinan?
2. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Sumpiuh bidang kemasjidan?
3. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Sumpiuh bidang perwakafan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Sumpiuh bidang perkawinan.

⁵ Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- b. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Sumpiuh bidang kemasjidan.
- c. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Sumpiuh bidang perwakafan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Kecamatan Sumpiuh untuk meningkatkan kinerja dari pelaksanaan tupoksinya.

b. Manfaat teoritis

Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Urusan seputar perkawinan bagi pemeluk agama Islam merupakan salah satu tugas pokok KUA. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari rumusan tersebut, maka diharapkan institusi perkawinan mampu melibatkan unsur batin/rohani sebagai unsur penting yang menjadi jiwa dan sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian akan

tercipta sebuah kehidupan keluarga yang bahagia sesuai aturan *syar'i*. Bagaimanapun anjuran *syar'i* tersebut diberlakukan, suatu perkawinan diadakan untuk mengikat laki-laki dan perempuan dalam suatu lembaga suci yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban. Sebagai sebuah ikatan suci, tentu saja ini menjadi harapan bagi semua pasangan suami istri untuk melestarikan kehidupan rumah tangganya sampai kekal.⁶

Perkawinan secara yuridis merupakan suatu akad (perjanjian) yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan perempuan dan mensahkan keturunan. Dan perkawinan diharapkan agar tercipta hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan sehingga mampu melahirkan keturunan yang baik pula. Dengan kenyataan di atas, maka perkawinan merupakan tuntutan *syara'* yang kemudian menimbulkan kewajiban suami serta dorongan nilai keagamaan bagi seorang suami terhadap istri. Rasulullah SAW menganjurkan bagi semua laki-laki maupun perempuan yang sudah mampu untuk segera melangsungkan perkawinan.⁷

Buku *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir membahas tentang berbagai hal mengenai perkawinan dipandang dari sudut hukum Islam. Materi yang dibahas antara lain kedudukan perkawinan dalam Islam, pengertian dan tujuan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami isteri, putusnya perkawinan.⁸ Buku Modul *Motivator Keluarga Sakinah* antara lain dibahas tentang hukum perkawinan, ilmu jiwa

⁶ Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Hilco, 1998).

⁷ Djamil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta : Bulan Bintang, 1993).

⁸ Ahmad, Azhar Basyir, loc.cit, hal. 12.

perkawinan, Gerakan Keluarga Sakinah, teknik konsultasi perkawinan dan keluarga, penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan kehidupan rumah tangga.⁹

Tugas pokok lain KUA adalah menangani waqaf. Buku yang membahas masalah waqaf antara lain *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* karya Imam Suhadi. Buku ini membahas bagaimana tanah wakaf di Indonesia, yang jumlahnya besar dan strategis, dapat membantu kepentingan umum sebagai pengabdian kepada Allah atau membantu kesejahteraan masyarakat lahir batin.¹⁰ Selanjutnya buku *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* karya Abdul Ghofur Anshori. Buku ini membahas perkembangan pemahaman dan implementasi ajaran hukum wakaf tidak bisa dilepaskan dari perkembangan yang terjadi, pemahaman dan praktek hukum wakaf juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum Islam secara utuh dan menyeluruh.¹¹

Beberapa penelitian terdahulu juga telah mengkaji pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA seperti penelitian yang dilakukan Nurarfani Khairatussifah, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Judul penelitiannya adalah: “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam

⁹ Depag RI, *Motivator Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Dirjen Bimas, 2007).

¹⁰ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 56.

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Cet 11 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 89.

pada Masyarakat di Desa Manjalling”.¹² Penelitian ini membahas tentang peranan KUA Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan bimbingan Penyuluhan Islam pada masyarakat di Desa Manjalling. Untuk membahas hal tersebut, dikemukakan beberapa rumusan masalah yakni: 1) Upaya-upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling? 2) Dampak dari Bimbingan Penyuluhan Islam yang dilakukan KUA Kecamatan Bajeng Barat terhadap Masyarakat di Desa Manjalling? 3) Hambatan-hambatan yang ada serta solusi dalam melakukan Bimbingan Penyuluhan Islam pada masyarakat di Desa Manjalling? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif melalui penggambaran fakta-fakta di lapangan yang dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan sosiologi dan pendekatan bimbingan. Pengambilan datanya melalui observasi dan wawancara mendalam kepada informan untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa: 1) upaya yang dilakukan pihak KUA Bajeng Barat adalah melakukan bimbingan kelompok dan bimbingan pribadi. Bimbingan kelompok dilakukan dengan memberikan bimbingan kepada masyarakat Manjalling agar terhindar dari masalah dan mengatasi masalah yang ada dalam rumah tangga juga supaya anak-anaknya membenci sifat yang tercela serta menjadikan orang tua teladan bagi anak-anaknya. Bimbingan pribadi dilakukan ketika ada masyarakat yang

¹² Nurarfani Khairatussifah. “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat dalam memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam pada Masyarakat di Desa Manjalling”, *Skripsi* (Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. 2014).

datang secara langsung ke KUA, 2) Dampak yang ditimbulkan adalah kenakalan remaja berkurang, perceraian suami istri menurun dan anggota Majelis Taklim bertambah dan 3) Hambatan yang ada dalam melakukan bimbingan adalah kurangnya pemahaman penyuluh dalam memberikan bimbingan kepada anggota bimbingan serta jauhnya jarak tempat bimbingan sehingga anggota tidak datang ketempat bimbingan.

Penelitian yang dilakukan Tolkah pada tahun 2014 yang berjudul: “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi pada KUA di Kabupaten Kudus)”, IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kombinatif antara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan publik Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Kudus secara umum memuaskan dengan persentase mencapai 69,4%. Demikian pula persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan khusus mengenai biaya pencatatan nikah juga memuaskan dengan capaian angka 58,4%.¹³

F. Kerangka Teoritik

Keagamaan berasal dari kata agama, yaitu suatu sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-

¹³ Tolkah. “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi pada KUA di Kabupaten Kudus)”. *Skripsi*. (Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2014).

kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan itu.¹⁴ Istilah “keagamaan” sendiri dapat diartikan sebagai “sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama”. Jadi, perilaku keagamaan berarti tingkah laku manusia sebagai reaksi yang berhubungan dengan pelaksanaan ajaran agama. Dalam agama Islam sikap keberagamaan dapat diartikan ke dalam manifestasi tindakan atau pengalaman ajaran Islam itu sendiri.

Menurut Glock Stark seperti yang dikutip Ancok dan Suroso, ada lima macam dimensi keberagamaan, yaitu “dimensi keyakinan (*ideologis*), dimensi peribadatan atau praktek agama (*ritualistic*), dimensi penghayatan (*experiential*), dimensi pengamalan (*konsekuensial*), dimensi pengetahuan agama (*intelektual*)”. Oleh karena itu, perilaku keagamaan merupakan satu kesatuan perbuatan manusia yang mencakup tingkah laku dan aktivitas manusia.¹⁵

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar KeTuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 tahun 1974). Dalam UU perkawinan tersebut terdapat suatu asas atau prinsip bahwa calon suami atau istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 10.

¹⁵ Agus Hakim, *Perbandingan Agama : Pandangan Islam Mengenai Kepercayaan : Majusi-Shabiah-Yahudi, Kristen-Hindu dan Budha*, (Bandung: Diponegoro, 1997), hlm. 11.

keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah perkawinan antara suami istri yang masih di bawah umur.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai sifat universal, artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu aktifitas kebudayaan yang ada pada setiap masyarakat. Karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, maka di dalamnya terangkum tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu :

1. Tujuan utamanya adalah memenuhi cita-cita pembentukan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
2. Tujuan biologisnya yaitu mengembangkan keturunan keluarga.
3. Tujuan sosial yaitu sebagai salah satu unit pembentukan kehidupan bermasyarakat, karena unit terkecil dari kehidupan bermasyarakat adalah keluarga.¹⁶

Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumahtangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Anak keturunan dari hasil

¹⁶ Aprilika Rachma Dhita, *Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden*, (Purwokerto : Unsoed, 2004), hlm. 3.

perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.¹⁷

Secara umum, perkawinan merupakan instrumen di mana laki-laki dan wanita bergabung dalam sebuah ikatan yang sah, dengan tujuan untuk mendirikan dan memelihara sebuah keluarga. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahannya itu sendiri. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas tidak beraturan. Oleh karena itulah, Allah SWT mengadakan hukum yang sesuai dengan kodrat manusia dalam ikatan pernikahan.¹⁸

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.¹⁹ Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2006), hlm. 4..

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 20.

¹⁹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.²⁰

Masjid adalah rumah Allah (*baitullah*) yang dibangun sebagai sarana bagi ummat Islam untuk mengingat, bersyukur, dan menyembah Allah Swt dengan baik. Selain itu, masjid juga merupakan tempat melaksanakan berbagai aktivitas amal saleh, seperti tempat bermusyawarah, pernikahan, benteng, dan strategi perang, mencari solusi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah ummat, dan sebagainya.²¹ Berdasarkan hal tersebut maka jadi jelas bahwa masjid bukan sekedar sebagai tempat ibadah, tetapi juga dapat digunakan untuk melaksanakan dan memfasilitasi berbagai kegiatan untuk kepentingan syiar Islam dan kemaslahatan umat Islam. Dengan kata lain, masjid dapat menjadi pusat dari aktivitas yang dilakukan oleh umat Islam dalam berbagai bidang.

Perwakafan atau wakaf merupakan salah satu dari ajaran-ajaran Islam yang mengandung nilai ibadah dan sosial secara bersamaan. Mengandung nilai ibadah karena salah satu dorongan wakaf adalah untuk mencari keridhaan Allah swt dan dikatakan mengandung nilai sosial karena mewakafkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Pada aspek keagamaan, wakaf bukan hanya merupakan sedekah biasa, tetapi merupakan sedekah yang memiliki nilai lebih daripada sedekah-sedekah lainnya. Sedekah berupa wakaf lebih besar pahala dan manfaatnya bagi orang yang

²⁰ Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

²¹ Asep Usman Ismail dkk, *Manajemen Masjid* (Bandung: Angkasa, 2010), hlm. 2.

memberikan wakaf, karena harta yang diwakafkan itu akan terus-menerus mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan wakaf (*wakif*) sekalipun ia telah meninggal (*shadaqah jariyah*), selama harta yang diwakafkan itu masih bisa dimanfaatkan. Selain itu, wakaf bisa menjadi jalan dan perantara untuk memajukan agama serta membangun masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.²²


Praktik wakaf di Indonesia sudah berlangsung sejak dahulu. Secara historis, perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam ke berbagai pelosok nusantara, sehingga para ahli hukum memandang bahwa tanah wakaf merupakan tanah adat karena manfaat yang dirasakan oleh masyarakat berlangsung secara turun temurun. Pada umumnya tanah wakaf diperuntukkan untuk pembangunan masjid, jalan raya, pondok pesantren, kuburan, bangunan sekolah, rumah sakit, rumah yatim piatu, pasar, dan lain-lain. Walaupun secara empiris peran wakaf di Indonesia telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masyarakat, namun eksistensi wakaf dewasa ini seringkali terhambat oleh minimnya dana untuk pemeliharaan dan pengelolaan.²³

Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si *waqif* (orang yang berwaqaf) di akhirat. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta

²² Salim Hasan. "Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado". *Jurnal Aqlam Journal of Islam and Plurality*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2018.

²³ Mukhtar Lutfi. "Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat". (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 88-99.

waqaf itu dimanfaatkan.²⁴ Sedangkan tujuan dari waqaf itu sendiri adalah memberikan manfaat harta yang diwaqafkan untuk kemaslahatan umat dengan mengharap ridha dari Allah.²⁵ Hal tersebut seperti firman Allah dalam surat Ali Imron ayat 92:²⁶



Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dimana melakukan penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi lokasi/tempat penelitian.²⁷

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Sumpiuh pada tahun 2020.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini mencakup beberapa pihak, yang meliputi:
Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.

²⁴ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 409.

²⁵ Ahmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 122.

²⁶ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006), hlm. 63.

²⁷ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah peta keagamaan di wilayah kerja KUA Kecamatan Sumpiuh.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari wawancara (*interview*).²⁸ Jadi, wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab lisan secara langsung dan mendalam dengan sasaran/objek penelitian untuk mendapatkan data dan keterangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk memandu jalannya wawancara maka digunakan panduan wawancara (*interview guide*) sehingga penggalan data dapat lebih fokus dan terarah.

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang biasa dilaksanakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena fenomena dan gejala gejala yang terjadi.²⁹ Jadi, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati terhadap fenomena yang diteliti. Melalui teknik ini diharapkan akan

²⁸ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 79.

²⁹ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hal. 79
xxxv

mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai objek yang diamati.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “menyelidiki benda benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.³⁰ Jadi, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian, misalnya kebijakan pemerintah mengenai KUA, data tentang kemasjidan, perkawinan, wakaf di wilayah kerja KUA yang menjadi lokasi penelitian.

5. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.
- b. Data Sekunder. dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan telaah buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian.

6. Metode Analisis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan,

³⁰ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hal. 80.
xxxv

dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:³¹

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya data hasil wawancara tidak ditampilkan secara utuh pada setiap informan, tetapi dicuplik sebagian pernyataan yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Demikian pula data hasil dokumentasi, misalnya profil KUA yang diteliti, juga hanya diambil data yang dipandang relevan dengan tema penelitian.

b. Penyajian data (*display data*)

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan


³¹ Mathew B. Miles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjeep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992), hlm. 37.

pemahaman tentang penyajian data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

Proses analisis model interaktif dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :



Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini akan terbagi menjadi beberapa bab, yang secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Peta Perkawinan di Kecamatan Sumpiuh, yang membahas data perkawinan resmi yang tercatat, umur mempelai, pekerjaan mempelai, dan pendidikan mempelai.

Bab III Peta Kemasjidan dan Wakaf di Kecamatan Sumpiuh, yang membahas tentang data masjid, imam dan jama'ahnya, status lahan masjid bentuknya wakaf atau tidak, memiliki sertifikat atau tidak, kegiatan masjid, seperti peringatan keagamaan hari-hari besar, nuansa khutbah Jum'at, manajemen masjid, gaji imam dan petugas kebersihan.

Bab IV Analisis Peta Keagamaan di Kecamatan Sumpiuh, yang membahas tentang Analisis Perkawinan serta Analisis Kemasjidan dan Wakaf.

Bab V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi: kesimpulan dan saran.

BAB II

PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN SUMPIUH

Aspek yang pertama dikaji dalam penelitian ini adalah masalah perkawinan, yaitu peta perkawinan di KUA Kecamatan Sumpiuh. Untuk itu, penulis menelaah data Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Sumpiuh Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan hasil telaah terhadap dokumen hasil penelitian, penulis berhasil mengumpulkan data tentang perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Sumpiuh pada tahun 2016 s.d 2018. Data yang dihimpun meliputi jumlah data perkawinan tercatat, umur mempelai, pekerjaan mempelai, pendidikan mempelai. Masing-masing data tersebut dapat diuraikan berikut ini.

Tabel 2.1 Data Jumlah Perkawinan di KUA Kecamatan Sumpiuh Tahun 2016 s.d 2018

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Perkawinan			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Pandak	28	26	26	80
2	Kuntili	38	43	35	116
3	Kemiri	46	55	47	148
4	Karanggedang	7	9	18	34
5	Nusadadi	14	21	22	57
6	Selandaka	24	23	41	88
7	Sumpiuh	63	57	64	184
8	Kradenan	31	17	37	85
9	Kebokura	43	26	41	110
10	Lebeng	23	29	25	77
11	Selanegara	55	67	60	182
12	Bogangin	71	77	74	222
13	Banjarpanepen	50	55	58	163
14	Ketanda	48	44	54	146
Jumlah Perkawinan		493	505	548	1546

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Sumpiuh Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah perkawinan yang tercatat di wilayah kerja KUA Kecamatan Sumpiuh pada tahun 2016 s.d 2018 setiap tahunnya terus meningkat. Jika dilihat per desa, maka jumlah perkawinan terbanyak terjadi di Desa Bogangin, yang mana dalam 3 tahun tercatat jumlah perkawinan sebanyak 222. Sementara jumlah perkawinan paling sedikit adalah di Desa Karanggedang, yang mana dalam 3 tahun jumlah perkawinan hanya sebanyak 34.

Berikut ini ditampilkan data perkawinan di KUA Kecamatan Sumpiuh tahun 2016 s.d 2018 berdasarkan usia mempelai.

Tabel 2.2 Data Perkawinan Berdasarkan Usia Mempelai di KUA Kecamatan Sumpiuh Tahun 2016 s.d 2018

No.	Nama Desa/Kelurahan	Usia Di Bawah Umur Laki-laki < 19 tahun; Perempuan < 16 tahun						Jumlah
		2016		2017		2018		
		L	P	L	P	L	P	
1	Pandak	0	0	0	0	0	0	0
2	Kuntili	0	0	0	0	1	0	1
3	Kemiri	0	0	0	0	0	0	0
4	Karanggedang	0	0	0	0	0	0	0
5	Nusadadi	0	0	0	0	0	0	0
6	Selandaka	0	0	0	0	0	0	0
7	Sumpiuh	0	0	0	0	1	0	1
8	Kradenan	1	0	0	0	1	1	3
9	Kebokura	0	0	0	0	0	0	0
10	Lebeng	0	0	0	0	0	0	0
11	Selanegara	0	0	0	0	1	0	1
12	Bogangin	0	0	0	0	0	0	0
13	Banjarpanepen	0	0	0	0	1	1	2
14	Ketanda	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		1	0	0	0	5	2	8
Usia Memenuhi Syarat Laki-laki (≥ 19 tahun) Perempuan (≥ 16 tahun)		492	493	505	505	543	546	-
Jumlah Perkawinan		493		505		548		1546

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Sumpiuh Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa usia mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Sumpiuh pada tahun 2016 s.d 2018 sebagian besar memenuhi syarat, yaitu minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dari 1546 mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Sumpiuh pada tahun 2016 s.d 2018, hampir semua mempelai yang usianya memenuhi syarat. Sedangkan mempelai yang usianya di bawah umur pada tahun 2016 s.d 2018 total hanya berjumlah 6 orang, masing-masing 5 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

Tabel 2.3 Data Perkawinan Berdasarkan Pekerjaan Mempelai di KUA Kecamatan Sumpiuh Tahun 2016 s.d 2018

No.	Pekerjaan	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Tani, Buruh, Nelayan	58	167	119	344
2	Pegawai, Karyawan	52	60	77	189
3	TNI/ POLRI	1	3	6	10
4	Dagang, Pengusaha, Wiraswasta	209	369	480	1058
Jumlah		320	599	682	1601
Jumlah Perkawinan		493	505	548	1546

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Sumpiuh Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Sumpiuh pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta, sedangkan yang paling sedikit adalah kelompok TNI/ POLRI. Jenis pekerjaan lain yang juga menonjol adalah pada kelompok tani, buruh, nelayan.

Berikut ini ditampilkan data perkawinan di KUA Kecamatan Sumpiuh tahun 2016 s.d 2018 berdasarkan pendidikan mempelai.

Tabel 2.4 Data Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Mempelai di KUA Kecamatan Sumpiuh Tahun 2016 s.d 2018

No.	Pendidikan	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	SD/Sederajat	112	96	123	331
2	SLTP/Sederajat	141	171	147	459
3	SLTA/Sederajat	126	216	256	598
4	Akademi	10	30	32	72
5	Sarjana	11	36	34	81
Jumlah		400	549	592	1541
Jumlah Perkawinan		493	505	548	1546

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Sumpiuh Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Sumpiuh pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah SD/Sederajat, diikuti oleh SLTP/Sederajat, SLTA/Sederajat, Sarjana, dan terakhir adalah akademi. Jadi tingkat pendidikan mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Sumpiuh pada tahun 2016 s.d 2018 yang dominan adalah pada taraf pendidikan dasar, yaitu SD dan SLTP.¹

¹ Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang menjadi dasar untuk melanjutkan ke pendidikan tingkat menengah dapat berbentuk: Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

BAB III

PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN SUMPIUH

Pada bab ini penulis menyajikan data hasil penelitian tentang peta kemasjidan dan wakaf di Kecamatan Sumpiuh. Data yang berkaitan dengan masjid antara lain menyangkut data masjid, imam dan jama'ahnya, status lahan masjid, kegiatan masjid, nuansa khutbah Jum'at, manajemen masjid yang berkaitan dengan gaji imam dan petugas kebersihan. Data hasil tersebut dapat diuraikan berikut ini.

A. Peta Kemasjidan

Peta Kemasjidan dalam konteks penelitian ini menggambarkan kondisi yang berkaitan dengan masjid di lokasi penelitian. Untuk menggali data kemasjidan maka peneliti menelaah dokumen yang terkait dengan jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Sumpiuh, yaitu Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Sumpiuh pada tahun 2016 sampai dengan 2018. Tabel berikut ini menampilkan data jumlah masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Sumpiuh tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 3.1 Data Jumlah Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Sumpiuh Tahun 2016 s.d 2018

No.	Nama Desa	Jumlah Masjid			Ket.
		2016	2017	2018	
1	Pandak	3	3	3	-
2	Kuntili	7	7	7	-
3	Kemiri	4	4	4	-
4	Karanggedang	1	1	1	-
5	Nusadadi	4	4	4	-
6	Selandaka	4	4	4	-
7	Sumpiuh	3	3	3	-
8	Kradenan	2	2	2	-
9	Kebokura	8	8	8	-
10	Lebeng	4	4	4	-
11	Selanegara	5	5	5	-
12	Bogangin	7	7	7	-
13	Banjarpanepen	10	10	10	
14	Ketanda	12	12	12	-
Jumlah		74	74	74	-

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Sumpiuh Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Sumpiuh selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 74 buah. Jadi jumlah masjid selama 3 tahun tersebut tetap atau tidak berubah. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Ketanda, yaitu sebanyak 12 masjid. Untuk jumlah masjid yang paling sedikit di Desa Karanggedang dimana hanya terdapat 1 masjid.

Berikut ini disajikan data yang lebih detail tentang kondisi masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Sumpiuh.

Tabel 3.2 Gambaran Umum Kondisi Masjid di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Sumpiuh

No.	Aspek	Nama & Alamat Masjid				
		Al Hidayah (Sumpiuh RT 8/2)	Al Abror (Kebokura RT 2/2)	Al Huda (Selandaka RT 5/1)	Syuhada (Sumpiuh RT 2/2)	Wahyu Arohman (Kebokura RT 3/4)
1	Nama Imam	K. Sukirno	H. Sulton Abdul Hadi	KH. Muhamamad Husni Muzaitun	K. Basuni	K. Kholil Ubaedah
2	Jumlah Jamaah Sholat Fardhu	45 orang	200 orang	50 orang	120 orang	30 orang
3	Jumlah Jamaah Generasi Muda	15 orang	80% dari generasi muda	15 Orang	40 orang	< 10 orang
4	Status Tanah Masjid	Wakaf dan tambahan tanah dibeli secara swadaya	Wakaf	Wakaf	Wakaf	Wakaf
5	Sertifikat Tanah Masjid	Sudah bersertifikat	Sudah bersertifikat	Sudah bersertifikat	Sudah bersertifikat	Sudah bersertifikat
6	Organisasi Remaja Masjid & Keaktifan	Tidak ada	Ada	Dahulu ada tapi sekarang vakum	IRMAS	Perkumpulan IRMAS
7	Jenis Kegiatan di Luar Sholat Jamaah	Pengajian setiap Senin Malam Jumat, Yasin, Tahlil, Kuliah Subuh Setiap	Tahfidzul Quran, Pengajian Umum	Rutinan setiap minggu harian kuliah setelah sholat subuh	Rutinan Setiap Ahad Pagi untuk umum dan Sabtu malam Ahad	Rutinan hari kamis dan ahad ibu-ibu Jumat sore

		Ramadhan				
8	Kegiatan PHBI	Rutin	Tidak Ada	Rutin	Tidak ada	Rutin (Rajabiyah dan Maulid)
9	Pelibatan Generasi Muda dalam Kegiatan Masjid	Melibatkan generasi muda	Tidak Ada	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda	Melibatkan generasi muda
10	Khatib Sholat Jumat	Bergilir	Bergilir/Terjadwal	Khatib bergilir 5 orang	Bergantian para khatib yang ditunjuk oleh Tamir	Khatib bergilir 5 orang
11	Materi Khotbah Sholat Jumat	Keimanan, Aqidah, Sosial Akhlaqul Karimah	Fiqih, Aqidah dan Ahlaqulkarimah	Sesuai bulan hijriah tema tersebut	Masalah sosial, keimanan dan ajakan ibadah	Tentang keimanan ketakwaan dan sosial
12	Pihak yang Menentukan Materi Khotbah Sholat Jumat	Diserahkan pada khatib	Diserahkan pada khatib	Diserahkan pada khatib	Ditentukan sendiri oleh khatib	Diserahkan pada Khatib
13	Gaji Imam Masjid	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Rp1,000,000	Tidak ada
14	Gaji Petugas Kebersihan	Rp250,000	Tidak Ada	Gotong Royong Ta'mir / Masyarakat	Rp 1.400.000 untuk dua orang	Rp250,000
15	Sumber Gaji Imam & Petugas Kebersihan	Infaq Masjid	-	-	Kas Tamir Masjid	Infaq Masjid
16	Kelebihan yang Dimiliki	Jamaah sholat 5	Jamaah sholat 5	Masjid tertua di	5 waktu selalu	Jamaah rutin

	Masjid	waktu selalu aktif	waktu full dan pengajian full	desa Selandaka	tepat waktu untuk berjamaah	dihadiri dari lain desa
17	Permasalahan & Kendala yang Dihadapi Masjid	Air bersih ketika belum pengeboran	Jamaah sholat dhuhur kurang	Donatur belum maksimal dan pengelolaan belum maksimal	Kenakalan dari orang yang tidak bertanggung jawab	Tidak ada
18	Tantangan yang Dihadapi Masjid	Tidak Ada	Mewujudkan kebersamaan dalam masyarakat sekitar	Mensingkronkan hasil musyawarah dalam ketamiran	Faktor keamanan kurang tenaga	Tidak ada
19	Solusi untuk Mengatasi masalah & tantangan yang ada	Pertemuan dengan Ta'mir dan pengurus masjid	Melibatkan warga masyarakat dalam kegiatan masjid/Tabligh akbar dan pemberian hewan kurban	Perlu pembinaan ta'mir dan perlu generi penerus ditingkatkan	Selalu bermusyawarah kesepakatan tamir di masjid Syuhada	Selalu mengadakan pertemuan Tamir

Sumber: Hasil wawancara dengan Takmir Masjid.¹

¹ Wawancara dilakukan pada tanggal 22 s.d 29 Pebruari 2010.

B. Peta Wakaf

Aspek kajian ketiga dalam penelitian ini adalah masalah wakaf. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis telah menghimpun data yang berasal dari dokumen terkait, yaitu Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Sumpiuh Tahun 2016 s.d 2018.

Tabel 3.3 Data Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Sumpiuh Tahun 2016 s.d 2018

No.	Desa	Sudah Bersertifikat		Belum Bersertifikat		Jumlah Seluruhnya	
		Bidang	Luas (M ²)	Bidang	Luas (M ²)	Bidang	Luas (M ²)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g = (c+e)</i>	<i>h = (d+f)</i>
1	Pandak	10	10,863	-	-	10	10,863
2	Kuntili	11	3,661	1	139.035	12	3,800
3	Kemiri	6	1,551	-	-	6	1,551
4	Karanggedang	18	22,768	-	-	18	22,768
5	Nusadadi	3	4,355	-	-	3	4,355
6	Selandaka	2	2,101	1	560	3	2,661
7	Sumpiuh	21	13,576	1	258	22	13,834
8	Kradenan	11	3,129	-	-	11	3,129
9	Kebokura	15	7,291	-	-	15	7,291
10	Lebeng	7	2,021	-	-	7	2,021
11	Selanegara	6	3,033	-	-	6	3,033
12	Bogangin	6	2,871	-	-	6	2,871
13	Banjarpanepen	8	1,694	-	436	10	2,130
14	Ketanda	6	1,595	1	154	7	1,749
	Jumlah	130	80,509	6	1,547	136	82,056

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Sumpiuh Tahun 2016 s.d 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Sumpiuh selama tahun 2016 sampai dengan 2018 total berjumlah 136 bidang dengan luas total 82,056 m². Selama tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlah dan luas tanah wakaf tersebut tidak mengalami perubahan, yang berarti tahun 2017 dan 2018 tidak ada warga masyarakat yang mewakafkan tanahnya.

Data pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa 130 bidang tanah wakaf yang sudah bersertifikat dan hanya 6 bidang yang belum bersertifikat. Hal ini berarti sebagian besar tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Sumpiuh selama tahun 2016 sampai dengan 2018 sudah mendapat pengesahan atau sertifikat dari instansi yang berwenang, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kemudian jika dilihat dari sebarannya, tanah wakaf tersebut dijumpai pada seluruh desa di wilayah Kecamatan Sumpiuh. Kemudian jika dilihat dari jumlah dan luasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk bidang tanah wakaf terluas terdapat di Desa Karanggedang, yaitu sejumlah 18 bidang dengan luas 22,768 m² atau hampir 2,3 hektar.
2. Untuk tanah terbanyak terdapat di Kelurahan Sumpiuh, yaitu sejumlah 22 bidang dengan luas 13,834 m² atau sekitar 1,38 hektar.
3. Untuk tanah wakaf paling sedikit bidangnya, yaitu di Desa Nusadadi (3 bidang dengan luas 4,355 m²) dan Desa Selandaka (3 bidang dengan luas 2,661 m²).
4. Tanah wakaf yang luasnya paling sempit yaitu di Desa Kemiri (6 bidang dengan luas 1,551 m²).

Tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Sumpiuh digunakan untuk berbagai keperluan, seperti tempat ibadah, madrasah/sekolah, dan keperluan sosial kemasyarakatan. Adapun data penggunaan tanah wakaf tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Penggunaan Tanah Wakaf di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Sumpiuh s.d Tahun 2018

No	Desa / Kelurahan	Masjid		Langgar / Mushola		Madrasah / Sekolah		Makam		Pondok Pesantren	
		Bidang	Luas m ²	Bidang	Luas m ²	Bidang	Luas m ²	Bidang	Luas m ²	Bidang	Luas m ²
1	Pandak	5	5,038	2	225	1	2,800	1	120	-	-
2	Kuntili	7	2,905	2	251	2	505	-	-	-	-
3	Kemiri	-	-	6	1,551	-	-	-	-	-	-
4	Karanggedang	2	3,080	7	3,029	-	-	-	-	-	-
5	Nusadadi	2	895	-	-	1	3,460	-	-	-	-
6	Selandaka	3	1,940	1	161	-	-	-	-	-	-
7	Sumpiuh	7	7,179	8	862	2	840	-	-	3	3860
8	Kradenan	1	266	6	831	1	1,212	-	-	-	-
9	Kebokura	6	2,116	6	646	-	-	-	-	-	-
10	Lebeng	2	568	2	121	2	1,256	-	-	-	-
11	Selanegara	3	1,198	2	365	1	1,470	-	-	-	-
12	Bogangin	5	1,946	-	-	1	925	-	-	-	-
13	Banjarpanepen	5	1,100	2	294	-	-	-	-	-	-
14	Ketanda	4	1,099	2	496	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	52	29,330	46	8,832	11	12,468	1	120	3	3,860

Sumber: Laporan Umum Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Sumpiuh Tahun 2018.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan tanah wakaf yang terbanyak adalah untuk masjid sebanyak 52 bidang. Berikutnya adalah untuk langgar/mushola sebanyak 46 bidang, untuk madrasah/sekolah sebanyak 11 bidang, pondok pesantren dan makam masing-masing sebanyak 1 bidang. Jika dilihat dari luasnya lahan, penggunaan tanah wakaf yang terluas adalah untuk masjid, yaitu 29,330 m². Dari 14 desa/ kelurahan, masjid wakaf dijumpai pada 13 desa. Luas lahan untuk masjid jauh melebihi luas lahan untuk keperluan lainnya. Hal ini disebabkan kebutuhan lahan untuk bangunan masjid dan perlengkapannya cukup besar sehingga membutuhkan lahan yang luas.

Dari uraian data penggunaan tanah wakaf tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Sumpiuh didominasi untuk tempat ibadah, berupa masjid dan langgar/mushola.

Jumlah tanah wakaf yang digunakan untuk tempat ibadah seluruhnya mencapai 98 bidang atau 88% dari total tanah wakaf menurut penggunaan. Jadi penggunaan tanah wakaf untuk tempat ibadah jauh melebihi penggunaan untuk keperluan lainnya.

BAB IV

ANALISIS PETA PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN SUMPIUH


Pada bab ini penulis menyajikan analisis peta keagamaan di Kecamatan Sumpiuh berdasarkan data hasil penelitian yang telah diuraikan di bab sebelumnya. Analisis tersebut membahas tentang analisis perkawinan serta analisis kemasjidan dan wakaf. Masing-masing analisis dapat diuraikan pada pembahasan berikut ini.

A. Analisis Peta Perkawinan

Perkawinan secara yuridis merupakan suatu akad (perjanjian) yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan perempuan dan mensahkan keturunan. Dan perkawinan diharapkan agar tercipta hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan sehingga mampu melahirkan keturunan yang baik pula. Perkawinan merupakan tuntutan *syara'* yang kemudian menimbulkan kewajiban suami serta dorongan nilai keagamaan bagi seorang suami terhadap istri. Rasulullah SAW menganjurkan bagi semua laki-laki maupun perempuan yang sudah mampu untuk segera melangsungkan perkawinan.¹

Masalah perkawinan memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an ketentuan mengenai perkawinan antara lain terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21.

¹ Djamil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 78.



Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Rum ayat 21)

Menurut Asaf A.A. Fyzee perkawinan dalam Islam tidak sekedar sebagai hubungan kontraktual antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan mencakup tiga aspek, yaitu; legalitas, sosial dan agama. Dari sisi legalnya, perkawinan tidak dapat dilaksanakan tanpa memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah dibakukan. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang dipandang sebagai perkawinan ilegal yang secara hukum dianggap tidak mengakibatkan ikatan hukum antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan pada aspek sosial, perkawinan memberikan penghormatan kepada perempuan karena perempuan yang sudah kawin mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding sebelum kawin. Di samping itu, secara sosial perkawinan merupakan basis terbentuknya masyarakat karena perkawinan merupakan pranata untuk melangsungkan ras manusia. Sementara itu, dari aspek agama dalam perkawinan tampak pada keharusan memenuhi ketentuan agama. Dalam hal ini, perkawinan dipandang sah apabila tidak bertentangan dengan ajaran agama. Di samping itu, Islam memandang

bahwa perkawinan bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan sosial, akan tetapi juga dipandang sebagai ibadah.²

Berdasarkan data hasil penelitian, jumlah perkawinan yang tercatat di wilayah kerja KUA Kecamatan Sumpiuh pada tahun 2016 s.d 2018 setiap tahunnya terus meningkat, yaitu 493 pada tahun 2016, 505 pada tahun 2017, dan 548 pada tahun 2018. Jumlah perkawinan terbanyak terjadi di Desa Bogangin, yaitu sebanyak 222, dan yang paling sedikit adalah di Desa Karanggedang, yaitu yang hanya sebanyak 34. Menurut pengamatan penulis, banyak sedikitnya jumlah perkawinan pada tiap desa terkait erat dengan jumlah penduduknya. Semakin banyak penduduk suatu desa, maka semakin banyak jumlah perkawinan yang terjadi.

Berikut ini disampaikan analisis penulis terhadap data perkawinan di KUA Kecamatan Sumpiuh tahun 2016 s.d 2018. Analisisnya meliputi usia, pekerjaan, dan pendidikan mempelai.

1. Usia mempelai

Pasangan yang akan menikah atau melaksanakan perkawinan diharapkan sudah matang atau dewasa, baik secara fisik maupun mental. Kedewasaan ini salah satunya terkait dengan usia. Pada umumnya, semakin kedewasaan seseorang akan bertambah seiring bertambahnya usia.

² Muhammad Nasrullah. "Analisis Hukum Mengenai Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo (Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)". *Tesis*. (Makassar, Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar), hlm. 4.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa usia mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Sumpiuh pada tahun 2016 s.d 2018 sebagian besar memenuhi syarat, yaitu minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dari 1.546 mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Sumpiuh pada tahun 2016 s.d 2018, hampir semua mempelai yang usianya memenuhi syarat. Sedangkan mempelai yang usianya di bawah umur pada tahun 2016 s.d 2018 total hanya berjumlah 6 orang, masing-masing 5 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

Batasan usia perkawinan merupakan hal yang penting sehingga hal itu diatur dalam undang-undang perkawinan. Di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan ini berlaku secara positif dan mengikat bagi warga Negara Indonesia dalam melaksanakan perkawinan. Artinya bahwa setiap peristiwa perkawinan yang dilaksanakan harus mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam kedua peraturan ini.³

Pengaturan tentang batasan usia tersebut menurut penulis tidak lepas kaitannya dengan kedewasaan atau kematangan secara fisik maupun mental. Dalam hal ini, seseorang yang akan menikah

³ Sofia Hardani, "Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan menurut Perundang-Undangan di Indonesia", *An-Nida' Jurnal Pemikiran Islam*, 40, 2 (Juli-Agustus 2015), hlm. 130.

hendaknya sudah dewasa atau matang, baik secara fisik maupun mental. Hal itu berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, usia mempelai yang memenuhi syarat sangat penting untuk melangsungkan perkawinan. Menurut BKKBN, menikah di usia muda akan membawa banyak konsekuensi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial, disamping itu menikah di usia muda memiliki potensi lebih besar gagal (cerai) karena ketidaksiapan mental dalam menghadapi dinamika rumah tangga tanggung jawab atas peran masing masing seperti dalam mengurus rumah tangga, mencukupi ekonomi dan mengasuh anak. Inilah hal yang menjadi perhatian pemerintah untuk menunda usia pernikahan wanita muda. Bukan saja ancaman perceraian karena kondisi psikis yang masih labil, namun juga berkenaan dengan kehamilan muda yang penuh resiko, baik dari segi kesehatan fisik maupun emosional.⁴

2. Pekerjaan mempelai

Berdasarkan data hasil penelitian diketahui bahwa jenis pekerjaan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Sumpiuh pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta, sedangkan yang paling sedikit adalah kelompok TNI/ POLRI. Jenis pekerjaan lain yang juga menonjol adalah pada kelompok tani, buruh, nelayan. Kondisi tersebut dapat menjadi cermin bahwa jenis pekerjaan yang dijalani oleh

⁴ BKKBN. *Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan*. <http://jatim.bkkbn.go.id/pentingnya-pendewasaan-usia-perkawinan/> Diakses tanggal 16 April 2020.

mempelai cukup bervariasi dan menggambarkan perpaduan antara pekerjaan pada sektor pertanian maupun non pertanian.

Jumlah perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Sumpiuh pada tahun 2016 s.d 2018 total sebanyak 1.546 yang berarti ada 3.092 orang mempelai. Sementara untuk mempelai yang bekerja jumlahnya mencapai 1.601 orang. Jumlah tersebut setara 51,8% dari total jumlah mempelai. Dengan asumsi seluruh mempelai laki-laki sudah bekerja, maka ada sebagian kecil mempelai perempuan yang juga ikut bekerja, yaitu sebanyak 1,8% atau 62 orang dari total mempelai sebanyak 3.092 orang. Hal ini menandakan bahwa kondisi ekonomi rumah tangga secara dominan bergantung pada mempelai laki-laki.

Perkawinan menimbulkan suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya.⁵ Berdasarkan hal tersebut maka jelas bahwa perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban di antara suami isteri. Salah satu hak dan kewajiban tersebut adalah pemberian nafkah, khususnya nafkah lahir. Untuk memenuhi kewajiban ini maka dibutuhkan adanya penghasilan dan penghasilan tersebut diperoleh dari aktivitas kerja. Oleh sebab itu, pasangan yang akan menikah sebaiknya sudah bekerja sehingga dapat menafkahi kebutuhan rumah tangga. Hal

⁵ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm. 93.

ini terutama pada laki-laki karena laki-laki sebagai suami memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya.

Ajaran Islam menegaskan bahwa pihak suami berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Ini pendapat dari para jumur ulama fiqih dengan berlandaskan beberapa dalil baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasul Saw. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah (2:233):

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّرُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. **Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.** Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menerangkan dengan tegas bahwa seorang suami hukumnya wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Hal itu harus tetap dijalankan meskipun sang istri juga ikut bekerja sebab penghasilan istri adalah hak istri sendiri. Apabila suami tidak

memberikan nafkah kepada keluarganya, maka sudah pasti hukumnya dosa. Sementara pihak istri memang tidak berkewajiban mutlak untuk ikut mencari nafkah, tetapi istri bisa ikut mencari nafkah sepanjang diijinkan oleh suami. Alasan istri ikut bekerja atau mencari nafkah antara lain bisa karena penghasilan suami yang kurang mencukupi kebutuhan hidup keluarga, membantu suami dalam meningkatkan taraf ekonomi keluarga, untuk aktualisasi diri, dan sebagainya.

3. Pendidikan mempelai

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan rumah tangga. Pendidikan yang baik pada pasangan suami isteri akan memudahkan keduanya dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Sumpiuh pada tahun 2016 s.d 2018 yang terbanyak adalah SLTA/Sederajat, yaitu sebanyak 598 orang. Berikutnya adalah SLTP/Sederajat (459 orang), SD/Sederajat (331 orang), Sarjana (81 orang), dan terakhir adalah akademi (72 orang).

Secara akumulatif, tingkat pendidikan dari mempelai yang melaksanakan perkawinan di KUA Kecamatan Sumpiuh pada tahun 2016 s.d 2018 yang dominan adalah pada taraf pendidikan dasar, yaitu SD dan SLTP. Apabila dijumlahkan, data mempelai yang berpendidikan SD dan SLTP mencapai 790 orang atau setara 51,3%

dari total jumlah mempelel berdasarkan tingkat pendidikan. Sementara jumlah dan persentase mempelel yang berpendidikan menengah (SLTA/ sederajat) adalah 38,8%, dan pendidikan tinggi (akademi s.d sarjana) sebanyak 176 orang atau 9,92%.

Tingkat pendidikan mempelel yang terbanyak pada taraf rendah dapat menjadi suatu gambaran bahwa masih banyak warga masyarakat Kecamatan Sumpiuh yang berpendidikan rendah. Fenomena semacam ini masih banyak dijumpai pada kecamatan yang terletak jauh dari ibukota kabupaten dan daerah kecamatan tersebut didominasi oleh daerah pedesaan. Sebagaimana diketahui, Kecamatan Sumpiuh merupakan salah satu kecamatan terluar di Kabupaten Banyumas dan berada persis di sebelah Kecamatan Tambak yang merupakan perbatasan dengan kabupaten lain, yaitu Kabupaten Kebumen. Fasilitas pendidikan yang tersedia umumnya adalah untuk pendidikan dasar, sedangkan fasilitas untuk taraf pendidikan menengah hingga tinggi relatif terbatas sehingga warga masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah hingga tinggi banyak yang harus menempuh di daerah lain, seperti di Purwokerto. Di sisi lain, keterbatasan kondisi ekonomi juga ikut menjadi kendala karena untuk membiayai pendidikan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal itu menyebabkan banyak warga masyarakat yang kesulitan untuk meneruskan pendidikan ke taraf menengah hingga tinggi, sehingga pada akhirnya jumlah warga yang berpendidikan rendah menjadi besar.

B. Analisis Peta Kemasjidan

Masjid merupakan tempat beribadah umat Islam, selain sebagai tempat beribadah masjid juga sebagai pusat kehidupan komunitas islam, kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, kajian agama, ceramah dan belajar Al Qur'an sering dilaksanakan di Masjid. Masjid juga sebagai tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.⁶ Jadi masjid tidak hanya khusus ibadah, melainkan bisa pula menjadi tempat bagi berbagai aktivitas lainnya untuk umat Islam. Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji menyatakan bahwa masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.⁷

Pada bagian ini penulis melakukan analisis terhadap data hasil penelitian tentang peta kemasjidan di wilayah kerja KUA Kecamatan Sumpiuh tahun 2016 s.d 2018. Analisis tersebut dapat diuraikan melalui pembahasan berikut ini.

1. Jumlah masjid

Berdasarkan data hasil penelitian diketahui bahwa jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Sumpiuh selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 74 buah. Jumlah masjid selama

⁶ Moh. Ayub, dkk, *Manajemen Masjid*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 7.

⁷ Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

2016 sampai dengan 2018 tahun tersebut tetap atau tidak mengalami perubahan. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Ketanda, yaitu sebanyak 12 masjid, dan yang paling sedikit di Desa Karanggedang yang hanya terdapat 1 masjid.

Banyak sedikitnya jumlah masjid pada tiap desa tidak lepas dari luas wilayah dan jumlah penduduk. Semakin luas wilayah dan semakin banyaknya jumlah penduduk maka semakin banyak pula jumlah masjidnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tempat ibadah. Hal tersebut logis, mengingat mayoritas masyarakat Kecamatan Sumpiuh beragama Islam sehingga kebutuhan akan tempat ibadah, terutama masjid, juga besar. Hal itu kemudian berpadu dengan tingginya motivasi dan kemampuan masyarakat untuk membangun tempat ibadah.

2. Imam Masjid

Berdasarkan data hasil penelitian terhadap 5 masjid di Kecamatan Sumpiuh dapat diketahui bahwa semua masjid memiliki antara 1-3 orang imam. Dua masjid diantaranya memiliki seorang imam dan tiga masjid lainnya memiliki dua orang imam. Semua imam adalah warga setempat yang tinggal di dekat masjid sehingga memudahkan dalam melaksanakan tugasnya, terutama untuk memimpin pelaksanaan sholat fardhu 5 waktu setiap harinya.

Sesuai dengan tugasnya, imam pada semua masjid yang diteliti setiap hari memimpin pelaksanaan sholat 5 waktu berjamaah. Selain itu,

sebagian imam tersebut juga menjadi imam dalam ibadah sholat Jum'at. Di samping itu, peranan imam tidak terbatas dalam kegiatan sholat, tetapi juga sebagai pemimpin, penasehat, maupun peran penting lain dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh tiap masjid. Jadi kedudukan dan peranan imam disini sangatlah penting dan berperan besar dalam menentukan kemajuan serta kemakmuran masjid.

3. Jama'ah Masjid

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah jamaah sholat fardhu pada 5 masjid di wilayah kerja KUA Kecamatan Sumpiuh berkisar antara 45 orang sampai dengan 200 orang. Sementara jamaah dari generasi muda berkisar antara 30-80% dari jumlah jamaah yang ada.

Secara umum, jamaah di wilayah kerja KUA Kecamatan Sumpiuh tersebut didominasi oleh orang-orang yang berusia 40 tahun ke atas, sebagian bahkan berusia 60 tahun ke atas. Di antara masjid yang diteliti, terdapat satu masjid yang jumlah jamaahnya relatif banyak dan mayoritas adalah dari generasi muda. Hal itu dijumpai pada masjid Al Abror yang terletak di Desa Kebokura. Menurut keterangan dari takmir masjid, jumlah jamaah mencapai sekitar 200 orang dan 80%-nya merupakan generasi muda.

Banyaknya jamaah dari kalangan generasi muda di masjid Al Abror merupakan hal yang menarik karena di Kecamatan Sumpiuh pada umumnya jamaah sholat fadhu di masjid didominasi oleh orang-orang

yang berusia 40 tahun ke atas, bahkan tidak sedikit yang usianya di atas 560 tahun. Jadi kondisi yang ada di masjid Al Abror berbeda atau bertolak belakang dengan kondisi jamaah masjid pada umumnya di Kecamatan Sumpiuh. Hal itu menurut analisis penulis tidak lepas dari kondisi atau letak masjid yang berada di kompleks Pondok Pesantren Ibnu Taimiyyah. Pondok Pesantren tersebut mempunyai ratusan santri yang sedang menempuh pendidikan di tingkat Ibtidaiyah dan Tsanawiyah. Sebagian di antara para santri bermukim atau mondok di komplek pesantren, khususnya santri yang berasal dari luar kota. Menurut keterangan dari takmir masjid Al Abror, banyak santri yang berasal dari luar Sumpiuh, seperti Cilacap, Kebumen, Purwokerto, dan lain-lain. Banyak di antara santri yang rajin ikut sholat fardhu berjamaah sehingga jamaah sholat kebanyakan dipenuhi oleh pra santri yang merupakan generasi muda.

Hal lain yang ditemukan dari kondisi jamaah, hasil wawancara dengan takmir masjid memberikan gambaran bahwa jumlah jamaah sholat fardhu pada masjid yang diteliti, kecuاليا di masjid Al Abror, semuanya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kapasitas masjid karena setiap masjid yang penulis datangi bisa menampung sampai ratusan orang jamaah. Kondisi ini sangat disayangkan karena mayoritas penduduk Kecamatan Sumpiuh adalah pemeluk agama Islam, sehingga seharusnya masjid dipenuhi oleh para jamaah. Namun kenyataannya masjid justru banyak yang sepi dari jamaah, terutama pada saat sholat

fardhu berjamaah. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat untuk sholat berjamaah secara rutin merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh setiap masjid. Hal ini sekaligus menjadi indikasi bahwa kemakmuran masjid belum terwujud.

4. Status lahan masjid

Masjid merupakan fasilitas untuk melaksanakan ibadah dan lahan tempat berdirinya masjid dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah wakaf dari masyarakat. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat diketahui bahwa seluruh lahan dari 5 masjid yang diteliti merupakan tanah wakaf. Dari 5 masjid tersebut, seluruhnya sudah memiliki sertifikat.

Data hasil penelitian tersebut di atas memberikan gambaran tentang tingginya kesadaran dan kemauan masyarakat Kecamatan Sumpiuh mewakafkan sebagian tanahnya untuk digunakan sebagai ibadah. Banyaknya tanah wakaf yang sudah bersertifikat juga menggambarkan tingginya kesadaran hukum masyarakat terkait lahan wakaf, sehingga lahan yang diwakafkan memiliki kepastian status hukumnya. Hal ini tentu sangat penting guna mencegah timbulnya permasalahan terkait lahan wakaf, misalnya gugatan dari ahli waris. Terjadinya gugatan terhadap tanah wakaf sering terjadi dalam masyarakat dan hal salah satunya disebabkan tanah wakaf tidak memiliki sertifikat.

5. Kegiatan masjid

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.⁸ Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan di luar shalat 5 waktu berjamaah pada masjid yang diteliti cukup bervariasi. Kegiatan tersebut antara lain adalah:

- a. Pengajian harian setelah shalat subuh.
- b. Pengajian rutin mingguan di hari Ahad pagi, Kamis sore/malam, Sabtu malam, dan Jumat sore untuk ibu-ibu.
- c. Pengajian Umum (insidental atau tidak terjadwal, bisa sewaktu-waktu).
- d. Yasinan
- e. Tahlilan
- f. Tahfidzul Quran

Sebagian masjid, yaitu masjid Al Hidayah di Kelurahan Sumpiuh, masjid Al Huda di Desa Selandaka dan masjid Wahyu Arohman di Desa Kebokura secara rutin mengadakan kegiatan dalam rangka

⁸ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). Kegiatan PHBI tersebut umumnya adalah Maulidan, Rajaban, dan Muharoman.

Berdasarkan data tersebut, maka jelas bahwa kegiatan-kegiatan pada 5 masjid yang diteliti secara umum berpusat pada kegiatan ibadah. Sedangkan kegiatan selain ibadah, misalnya pemberdayaan ekonomi umat, seni budaya, dan lain-lain dapat dikatakan sangat minim. Hal ini memberikan gambaran bahwa eksistensi masjid sebagai pusat dari berbagai aktivitas yang dilakukan umat Islam belum terwujud. Masyarakat secara umum nampaknya masih memandang atau memahami bahwa masjid sebagai tempat khusus untuk ibadah, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masjid juga yang langsung berbentuk ibadah.

Fenomena yang terjadi pada masjid yang diteliti menggambarkan minimnya pemanfaatan fungsi-fungsi masjid. Dalam kaitan ini, Moh. E. Ayyub mengemukakan sembilan fungsi masjid, yaitu sebagai berikut:

1. Masjid merupakan tempat muslim beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah.
2. Masjid adalah tempat kaum muslimin beri'tikaf, membersihkan diri, menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman batin/keagamaan, sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian.
3. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan yang timbul dalam masyarakat.

4. Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan, meminta bantuan, dan pertolongan.
5. Masjid adalah tempat membina keutuhan jamaah dan kegotong royongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
6. Masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin.
7. Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pimpinan ummat.
8. Masjid tempat mengumpulkan dana, menyimpan, dan membagikannya.
9. Masjid tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial.⁹

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa baru sebagian kecil saja dari 9 fungsi masjid tersebut di atas yang dijumpai pada kelima masjid yang diteliti, maupun masjid yang lain pada umumnya di Kecamatan Sumpiuh. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian dan harus diupayakan agar masjid bisa berkembang menjadi pusat kegiatan kaum muslimin, bukan sekedar sebagai tempat ibadah.

6. Khutbah Jum'at

Salah satu kewajiban yang harus kita lakukan sebagai umat muslim adalah melaksanakan shalat, karena shalat menempati posisi penting yang tidak dapat digantikan oleh ibadah apapun juga, shalat merupakan tiang agama yang tidak akan dapat tegak kecuali dengan

⁹ Moh. E. Ayyub. *Manajemen Masjid*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 7-8.

shalat. Shalat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah kepada hamba-Nya. Perintah kewajibannya disampaikan langsung oleh Allah melalui dialog dengan Rasul-Nya pada malam Isra' Mi'raj. Shalat juga merupakan amalan yang mula-mula akan dihisab.¹⁰

Ibadah shalat terbagi menjadi dua yaitu shalat fardhu dan shalat sunnah. Shalat fardhu hukumnya wajib bagi muslim yang sudah baligh (sampai umur), baik yang laki-laki maupun perempuan; baik yang kecil maupun yang sudah tua. Shalat fardhu bagi laki-laki dan perempuan sama saja tata cara pelaksanaan serta jumlahnya, kecuali shalat Zuhur pada hari Jum'at, yang sering disebut shalat Jum'at.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada masjid yang diteliti umumnya memiliki lebih dari 1 imam dalam pelaksanaan Sholat Jumat. Jadi setiap minggunya imam sholat Jumat bisa berganti-ganti sehingga para jamaah dapat memperoleh kajian yang bervariasi. Imam sholat Jumat pada masjid yang diteliti umumnya berbeda dengan imam pada sholat fardhu 5 waktu.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa materi khutbah sholat Jum'at bermacam-macam, seperti ketaqwaan, keimanan, muamalah, akhlaqul karimah, dan sebagainya. Materi khutbah Jumat juga banyak mengangkat tema-tema yang sedang terjadi atau hangat dibicarakan dalam masyarakat, baik mengenai masalah ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Materi khutbah tersebut ditentukan dan

¹⁰ Abd. Qadir Ar-Ranbawi, *Shalat Empat Mazhab*. Tej. Zeid Husein Al-Hamid, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001), hlm. 12.

diserahkan sepenuhnya pada khatib. Dari hasil wawancara dengan takmir masjid diperoleh keterangan bahwa materi khubah Jumat secara umum dapat diterima masyarakat dan tidak ada yang sampai menimbulkan gesekan atau permasalahan dalam masyarakat.

7. Gaji imam dan petugas kebersihan

Pelaksanaan berbagai kegiatan di masjid jelas membutuhkan waktu, tenaga, maupun biaya. Ada kalanya masjid juga memberikan semacam kompensasi bagi orang-orang tertentu yang rutin bertugas di masjid, seperti imam dan petugas kebersihan.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 5 masjid yang diteliti mempunyai variasi dalam hal pemberian gaji untuk imam dan petugas kebersihan masjid, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk imam masjid, hanya ada 1 masjid yang memberikan gaji bagi imam masjid, yaitu masjid Syuhada di Kelurahan Sumpiuh dengan jumlah sebesar Rp 1.000.000/bulan.
- b. Untuk petugas kebersihan, 4 masjid rutin memberikan gaji setiap bulannya, dan 1 masjid lainnya tidak memberikan. Dari 4 masjid rutin memberikan gaji bagi petugas kebersihan, 3 masjid memberikan gaji dalam jumlah yang tetap setiap bulannya dan 1 masjid lainnya tidak menyebutkan besaran atau nominalnya karena sumber dananya berasal dari gotong royong ta'mir atau masyarakat (donatur) yang jumlahnya tidak tentu setiap bulannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat diperoleh gambaran bahwa imam dan petugas kebersihan pada masjid yang diteliti dalam melakukan tugas dan perannya cenderung bersifat sosial, bukan untuk mencari penghasilan atau pendapatan. Imam dan petugas kebersihan tersebut lebih mengharapkan pahala dibandingkan materi. Minimnya kompensasi berupa materi bagi imam dan petugas kebersihan masjid menurut penulis juga dipengaruhi oleh minimnya kas atau kekayaan yang dimiliki masjid. Hal itu membuat masjid mengalami kesulitan untuk dapat memberikan gaji secara rutin bagi imam dan petugas kebersihan pada masjid. Namun demikian, hal itu tidak menjadi persoalan bagi imam dan petugas kebersihan dan mereka tetap bersemangat dalam menjalankan tugasnya.

Aktivitas di tempat ibadah di Indonesia, khususnya sebagai imam dan petugas kebersihan di masjid, memang bukan dipandang sebagai suatu profesi atau aktivitas produktif yang menghasilkan materi bagi para pelakunya. Deni Prasetyo Anggoro dalam tesisnya menyatakan, dalam dunia organisasi dakwah penerapan kompensasi finansial sangat sedikit sekali ditemui. Penggajian pada pengurus masjid atau organisasi Islam masih menjadi hal yang tabu di masyarakat. Seringkali keikhlasan menjadi senjata kuat dalam menggerakkan pengurus organisasi Islam. Hal tersebut terjadi karena di organisasi tersebut, para pengurus tidak mendapatkan gaji dari organisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa keikhlasan menjadi senjata untuk memacu produktifitas. Adapun

beberapa organisasi Islam atau lembaga dakwah yang menerapkan sistem penggajian pada pengurusnya, tetapi gaji yang diberikan dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, hal tersebut terjadi pada masjid Istiqlal, yang notabnya adalah masjid nasional.¹¹

C. Analisis Wakaf

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal ibadah yang banyak dilakukan oleh umat Islam tanah air. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI mengungkap data, bahwa luas tanah wakaf di tanah air pada tahun 2016 sebesar 44.437,61 Ha yang tersebar di 283.161 lokasi di seluruh wilayah Indonesia.¹²

Menurut rumusan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Perwakafan atau wakaf merupakan salah satu dari ajaran-ajaran Islam yang mengandung nilai ibadah dan sosial secara bersamaan. Mengandung nilai ibadah karena salah satu dorongan wakaf adalah untuk

¹¹ Deni Prasetyo Anggoro. "Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finansial Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya". Tesis. (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

¹² Dewi Angraeni. "Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar". *Tesis*. (Makassar, Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar), hlm. 4.


mencari keridhaan Allah swt dan dikatakan mengandung nilai sosial karena mewakafkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Pada aspek keagamaan, wakaf bukan hanya merupakan sedekah biasa, tetapi merupakan sedekah yang memiliki nilai lebih daripada sedekah-sedekah lainnya. Sedekah berupa wakaf lebih besar pahala dan manfaatnya bagi orang yang memberikan wakaf, karena harta yang diwakafkan itu akan terus-menerus mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan wakaf (*wakif*) sekalipun ia telah meninggal (*shadaqah jariyah*), selama harta yang diwakafkan itu masih bisa dimanfaatkan. Selain itu, wakaf bisa menjadi jalan dan perantara untuk memajukan agama serta membangun masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.¹³

Praktik wakaf di Indonesia sudah berlangsung sejak dahulu. Secara historis, perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam ke berbagai pelosok nusantara, sehingga para ahli hukum memandang bahwa tanah wakaf merupakan tanah adat karena manfaat yang dirasakan oleh masyarakat berlangsung secara turun temurun. Pada umumnya tanah wakaf diperuntukkan untuk pembangunan masjid, jalan raya, pondok pesantren, kuburan, bangunan sekolah, rumah sakit, rumah yatim piatu, pasar, dan lain-lain. Walaupun secara empiris peran wakaf di Indonesia telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masyarakat, namun

¹³ Salim Hasan. "Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado". *Jurnal Aqlam Journal of Islam and Plurality*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2018.
lxxvi

eksistensi wakaf dewasa ini seringkali terhambat oleh minimnya dana untuk pemeliharaan dan pengelolaan.¹⁴

Dasar hukum wakaf menurut Al-Qur'an, ijtihad para Ulama, sekalipun tidak ada ayat yang turun langsung yang mengatur tentang konsep wakaf, akan tetapi para ulama sepakat dengan mengambil beberapa ayat sebagai dasar hukum wakaf dengan melihat bahwa perbuatan wakaf itu menyangkut perbuatan yang baik dan merupakan amal jariyah. Diantaranya terdapat dalam QS Al-Baqarah/2: 267.



Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman!, infakkanlah sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”¹⁵

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Sumpiuh selama tahun 2016 sampai dengan 2018 total berjumlah 136 bidang dengan luas total 82,056 m2. Selama tahun 2016 sampai dengan 2018 jumlah dan luas

¹⁴ Mukhtar Lutfi. “Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat”. (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 88-99.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Quran Tajwid Maghfirah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm.45..

tanah wakaf tersebut tidak mengalami perubahan. Sebanyak 130 bidang tanah wakaf tersebut sudah bersertifikat dan hanya 6 bidang yang belum bersertifikat.

Banyaknya tanah wakaf yang sudah bersertifikat menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat Kecamatan Sumpiuh untuk mengesahkan status hukum dari tanah wakaf. Hal ini sangat penting untuk menghindari atau mencegah terjadinya penyalahgunaan, pengalihan, maupun persoalan-persoalan hukum yang lain terkait tanah wakaf. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 40 sudah menetapkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.¹⁶

Larangan tersebut juga disertai ancaman sanksi bagi yang melanggarnya, yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah

¹⁶ Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 40.

diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000, 00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah).¹⁷

Demikianlah aturan dalam undang-undang tentang wakaf sehingga pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah wakaf harus mematuhi. Pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan dalam undang-undang tersebut bisa berujung menjadi sebuah persoalan hukum dengan ancaman sanksi-sanksi bagi yang melanggar.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Sumpiuh adalah untuk masjid sebanyak 52 bidang, langgar/mushola sebanyak 46 bidang, madrasah/sekolah sebanyak 11 bidang, pondok pesantren dan makam masing-masing sebanyak 1 bidang. Jadi jelas bahwa penggunaan tanah wakaf tersebut

¹⁷ Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 67.

didominasi untuk tempat ibadah, yang jumlahnya mencapai 98 bidang atau 88% dari total tanah wakaf menurut penggunaan.

Penggunaan tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Sumpiuh yang didominasi untuk tempat ibadah dapat disebabkan pemahaman atau kepercayaan masyarakat bahwa penggunaan tanah wakaf sebagai tempat ibadah dapat memberikan pahala yang besar bagi si wakif. Oleh sebab itu, wakif lebih termotivasi untuk mengamanatkan wakafnya untuk digunakan sebagai tempat ibadah. Keyakinan semacam itu tidaklah keliru, namun sebenarnya tanah wakaf bisa digunakan untuk berbagai keperluan lain di tempat ibadah dan semuanya dapat mendatangkan pahala bagi si wakif. Menurut Ahmad Rofiq, pada dasarnya waqaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru'*) untuk mendermakan sebagian kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwaqafkan tersebut bernilai kekal, maka derma waqaf ini bernilai jariah (*kontinu*), artinya pahala akan senantiasa diterima secara terus menerus selama harta waqaf tersebut dimanfaatkan.¹⁸

Banyaknya tanah wakaf yang digunakan untuk tempat ibadah di wilayah kerja KUA Kecamatan Sumpiuh sejalan dengan hasil penelitian dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tahun 2016. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tahun 2016 terhadap pemanfaatan tanah wakaf yang ada di Indonesia, menunjukkan bahwa mayoritas tanah wakaf sebesar 74%

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 388.

dalam bentuk masjid dan musala, 13% untuk lembaga pendidikan, 5% untuk tanah pekuburan, dan 8% untuk sosial dan lainnya.¹⁹

Penggunaan tanah wakaf yang sangat menonjol sebagai tempat ibadah pada satu sisi menjadi cermin bahwa tanah wakaf di Kecamatan Sumpiuh umumnya digunakan untuk keperluan konsumtif. Hal ini kurang sejalan dengan arahan dalam UU Wakaf yang mengarahkan agar harta benda wakaf juga digunakan untuk keperluan produktif. Pasal 43 UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Penjelasan makna produktif dalam pasal tersebut ialah pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.²⁰

Menurut Kemenag, bila ditinjau dari produktivitas wakaf, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1 Wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk kegiatan produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Yakni wakaf yang dikelola untuk kegiatan yang produktif yang menghasilkan nilai

¹⁹ Dewi Angraeni. "Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar". *Tesis*. (Makassar, Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar), hlm. 4.

²⁰ Penjelasan pasal 43 UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
lxxxii

ekonomi yang kemudian hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf untuk pertanian, perikanan, perkebunan, ruko, dan lain sebagainya.

2. Wakaf konsumtif, yaitu wakaf yang tidak dipergunakan untuk aktivitas yang produktif. Yakni wakaf yang pokok barangnya langsung digunakan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf yang diperuntukan untuk masjid, untuk sekolah, dan lain sebagainya.

Banyaknya penggunaan tanah wakaf untuk keperluan konsumtif menjadikan manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan umat, khususnya di bidang ekonomi. Dalam kaitan ini Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro menyatakan wakaf dapat memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi suatu negara, yaitu dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, meratakan distribusi pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, saat ini potensi wakaf tersebut belum dimanfaatkan secara optimal di Indonesia. Sebagian besar peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung pada kegiatan ibadah yang lazim, seperti untuk masjid, mushalla, sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan makam. Saifuddin *et al.* juga menyatakan bahwa peran wakaf dalam sosial ekonomi menurun signifikan dikarenakan opini masyarakat tersebut.²¹

²¹ Resfa Fitri dan Heni P. Wilantoro. "Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)". *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 1, 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah perkawinan yang tercatat di wilayah kerja KUA Kecamatan Sumpiuh pada tahun 2016 s.d 2018 setiap tahunnya terus meningkat, yaitu 493 pada tahun 2016, 505 pada tahun 2017, dan 548 pada tahun 2018. Mayoritas pasangan mempelai umurnya memenuhi syarat, dan mempelai yang usianya di bawah umur pada tahun 2016 s.d 2018 total hanya berjumlah 6 orang, masing-masing 5 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Tingkat pendidikan mempelai kebanyakan masih rendah karena secara akumulatif sebanyak 51,3% mempelai berpendidikan SD dan SMP. Jenis pekerjaan mempelai kebanyakan adalah pada kelompok dagang, pengusaha, wiraswasta.
2. Jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Sumpiuh selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 74 buah. Jadi jumlah masjid selama 3 tahun tersebut tetap atau tidak berubah. Jumlah masjid terbanyak adalah di Desa Ketanda, yaitu sebanyak 12 masjid, dan yang paling sedikit di Desa Karanggedang yang hanya terdapat 1 masjid. Kegiatan masjid didominasi untuk kegiatan ibadah, sedangkan kegiatan lain sangat sedikit. Jumlah jamaah sholat fardhu jauh lebih sedikit dibandingkan kapasitas masjid dan mayoritas jamaah berusia 40 tahun

ke atas, kecuali di masjid Al Abror yang jamaahnya didominasi oleh generasi muda yang berasal dari para santri Pondok Pesantren Ibnu Taimmiyah.

3. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Sumpiuh hingga tahun tahun 2018 sebanyak 136 bidang dengan luas total 82,056 m². Sebanyak 130 bidang tanah wakaf (95,6%) sudah bersertifikat. Mayoritas tanah wakaf digunakan untuk tempat ibadah, yang jumlahnya mencapai 98 bidang atau 88% dari total tanah wakaf menurut penggunaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Batasan usia perkawinan untuk pendataan maupun catatan administrasi di KUA agar mengacu pada peraturan terbaru, yaitu 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan.
2. Peningkatan kemakmuran masjid perlu mendapat perhatian serius dan menjadi agenda utama bagi takmir masjid, pemerintah, maupun masyarakat.
3. Perlu sosialisasi yang lebih intensif tentang masalah wakaf kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar penggunaan harga benda wakaf untuk keperluan produktif semakin berkembang sehingga kemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat akan meningkat.